



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dari unsur Perangkat Desa.

b. bahwa untuk melaksanakan tugas Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) telah ditunjuk personil yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Tedunan Tahun 2023.

c. bahwa Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sebagaimana pada huruf b perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup. Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2022 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 3).
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2023. (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama LUKMANUL KHAKIM, S.Pd.I. sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), Adapun jenis kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan tahun anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
pada tanggal : 4 Januari 2023
Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 5 TAHUN 2023
TANGGAL: 4 JANUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN
ANGGARAN (PKA) DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Perangkat	Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
1.	Lukmanul Khakim, S.Pd.I.	Staf Seksi Kesejahteraan	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
			2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
			3. Penyediaan Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa
			4. Penyediaan Opr. Pemerintah Desa
			5. Penyediaan Tunjangan BPD
			6. Penyediaan Operasional BPD
			7. Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW
			8. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
			9. Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
			10. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman

			kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
			11. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
			12. Sertifikasi Tanah Kas Desa
			13. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
			14. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
			15. Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa
			16. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, & Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
			17. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
			18. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
			19. Pembinaan PKK
			20. Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

KEPALA DESA TEDUNAN

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF